



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**Antonius Toda**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, RT.004, RW.005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohondi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal itu juga, 1 April 2021 di dalam register perkara permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Antonius Toda pada tanggal 26 Februari 2001 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ernesta Timbu berdasarkan Kutipan Akte Nikah No 733.17/PRK.UMM/2006 Tanggal 09 Desember 2006;
2. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus suami istri;
3. Bahwa penyerahan anak tersebut dari orang tua kandung bernama Hironimus Pama kepada Antonius Toda sebagai Pemohon dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
4. Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak tersebut karena Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri;
5. Bahwa penyerahan anak dilakukan yaitu sejak lahir anak tersebut tinggal bersama Pemohon yang mengasuh, memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersenut di perlukan penetapan Pengadilan;
8. Bahwa untuk melengkapi hal dalam proses pemohon ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Surat asli Penyerahan Anak dari Hironimus Pama
  - 2) Foto Kopy KTP Hironimus Pama dan Antonius Toda
  - 3) Foto Kopy Kartu Keluarga Hironimus Pama dan Antonius Toda
  - 4) Foto Kopy Surat Permandian Polikarpus Fitores Toda
  - 5) Foto Kopy Akte perkawinan Hironimus Pama dan Antonius Toda

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, kemudian pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Ende melalui Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a-quo* menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan saudara Antonius Toda sebagai wali dari Polikarpus Fitores Toda
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan pencabutan gugatan hak dalam perkara permohonan *a-quo* oleh Pemohon yang disampaikan secara langsung dan lisan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 April 2021 yang pada pokoknya Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkara permohonan dengan Nomor Register Perkara 12/Pdt.P/2021/PN End dicabut dengan alasan karena tujuan sejati dari pemohon adalah untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi atas anak yang sebelumnya dimohonkannya dalam surat permohonan dan bukan hanya sekedar perwalian dimana pemohon menginginkan untuk menjadikan anak yang dirinya mohonkan dalam surat permohonannya benar-benar dapat selayaknya menjadi anaknya bukan hanya sekedar menjadi anak dibawah perwalian sebagaimana yang sebelumnya dimohonkan sehingga Pemohon menghendaki penyempurnaan dan perbaikan dalam mengajukan tuntutan hak-nya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pihak Pemohon mencabut gugatan hak dalam permohonannya sebelum membaca permohonannya, dan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa sifat dari perkara permohonan yang *ex-parte* yakni dari pemohon, oleh pemohon dan untuk pemohon tanpa adanya pihak lawan sehingga dengan demikian belum ada dan memang sewajarnya tidak akan ada jawaban dari pihak Tergugat maupun pihak lawan dalam bentuk apapun mengingat jenis perkara yang memang tidak menempatkan pemohon dalam keadaan berhadapan dengan siapapun dalam mempertahankan haknya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari pihak Pemohon *in-casu* atau yang secara harafiah disebutkan sebagai penggugat, yang mana dalam perkara *a-quo* adalah orang yang menggugat haknya secara *ex-parte* atau disebut Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register Perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End berakhir dengan di cabutnya Permohonan tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, oleh I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* sebagaimana dalam Penetapan Hakim Tunggal Nomor 12/Pdt.P/2021/PN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

End tertanggal 1 April 2021, Penetapan tersebut yang mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon yang hadir sendiri;

PaniteraPengganti,

Hakim

Aprianus Eduward Udju, S.H.  
SH.

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera,

## Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	320.000,00

(tiga ratusdua puluh ribu rupiah)